PUTUSAN

NOMOR : 211/Pid/2003/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; ----------

1. N a m a : **ABDUL GANI** ; ----------
   Tempat lahir : Aceh ; ----------
   Umur/tgl.lahir : 40 tahun/7 Nopember 1963 ; ----------
   Jenis kelamin : Laki-laki ; ----------
   Kebangsaan : Indonesia ; ----------
   Tempat tinggal : Kp. Cikunir RT.05/01,Kel.Jatikramat,Kecamatan Jatiasih, Kodya Bekasi ; ----------
   Agama : Islam ; ----------
   Pekerjaan : Wiraswasta ; ----------
2. N a m a : **RIO GUNAWAN als.SAMSUL BAHRI** ; ------
   Tempat lahir : Medan ; ----------
   Umur/tgl.lahir : 26 tahun/28 Oktober 1977 ; ----------
   Jenis kelamin : Laki-laki ; ----------
   Kebangsaan : Indonesia ; ----------
   Tempat tinggal : Kp. Cikunir RT.02/01,Kel.Jatikramat,Kecamatan Jatiasih, Kodya Bekasi ; ----------
   Agama : Islam ; ----------
   Pekerjaan : Wiraswasta ; ----------
3. N a m a : **NAJAR JAFAR** ; ----------
   Tempat lahir : Bireuenn (Aceh); ----------
   Umur/tgl.lahir : 33 tahun/9 Desember 1970 ; ----------

Jenis kelamin : Laki-laki ; ----------

Kebangsaan : Indonesia ; ----------

Tempat tinggal : Kp. Cikunir RT.02/01,Kel.Jatikramat,Kecamatan Jatiasih, Kodya Bekasi ; ----------

Agama : Islam ; ----------

Pekerjaan : Wiraswasta ; ----------

PARA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2002 s/d tanggal 17 Desember 2002
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2002 s/d tanggal 26 Januari 2003 ; ----------
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2003 s/d tanggal 15 Pebruari 2003 ; ----------
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Pebruari 2003 s/d tanggal 8 Maret 2003 ; ----------
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2003 s/d tanggal 7 Mei 2003 ; ----------
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2003 s/d tanggal 6 Juni 2003 ; ----------
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2003 s/d tanggal 24 Juni 2003 ; ----------
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2003 s/d tanggal 23 Agustus 2003 ; ----------
9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 24 Agustus 2003 s/d tanggal 22 September 2003 ; ----------

PENGADILAN TINGGI BANDUNG PENGAYOMAN

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut serta putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 26 Mei 2003, No.103/Pid/B/2003 /PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

- Menyatakan bahwa Para Terdakwa, yaitu : 1. Terdakwa I. ABDUL GANI, 2.Terdakwa II. RIO GUNAWAN alias SAMSUL BAHRI, 3. Terdakwa III.NAJAR JAFAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "IKUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I" ; ---
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana : MATI ; ----------
- Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) kotak kardus, 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan The Great Outdoors dan daun ganja kering seberat 144.494 kg, dirampas untuk dimusnahkan ; ----------
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ; ----------
- Memerintahkan agar supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Mei 2003 dan tanggal 2 Juni 2003, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di atas, permintaan banding tersebut pada tanggal 28 Mei 2003 dan tanggal 19 Juni 2003, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dengan seksama ; ----------

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini pada peradilan tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 8 Juli 2003 dan

memori banding tersebut pada tanggal 18 Juli 2003, telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dengan seksama; ----------

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini pada peradilan tingkat banding kuasa hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Juli 2003 dan memori banding tersebut pada tanggal 18 Juli 2003, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama; ----------

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Juli 2003, telah diberitahukan adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; ---------

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah dilaksanakan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; ----------

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : ----------

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I Abdul Gani, Terdakwa II Rio Gunawan als.Samsul Bahri dan Terdakwa III Najar Jafar yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2002 sekitar jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2002 bertempat di Kampung Cikunir RT.05/01 Jatikramat Kec.Jatiasih Kodya Bekasi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara

PENGADILAN TINGGI BANDUNG PENGAYOMAN

dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----------

Pada awalnya Ramli (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa I Abdul Gani untuk menitipkan 5 kardus dan 1 buah tas berisi 136 pak daun ganja lalu keesokan harinya Terdakwa 2.Rio Gunawan als.samsul Bahri dan Terdakwa 3.Najar Jafar datang kerumah Terdakwa I Abdul gani untuk mengambil daun ganja tersebut yang dititipkan Ramli kepada Terdakwa 1.Abdul Gani namun pada saat Terdakwa 2.Rio Gunawan als.Samsul Bahri dan Terdakwa 3.Najar Jafar berada dirumah Terdakwa I.Abdul Gani untuk mengambil ganja tersebut datang saksi P.Siahaan, saksi Deni Haryanto, saksi Ade Irawan (Anggota Polri) ke rumah Terdakwa I, karena sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa dirumah Terdakwa I Abdul Gani ada tumpukan Kardus yang mencurigakan yang diduga berisi daun ganja lalu saksi melakukan penggerebekan dan penggeledahan kerumah Terdakwa I Abdul Gani dan ditemukan 5 (lima) kardus dan sebuah tas kemudian saksi menangkap mereka Terdakwa selanjutnya barang bukti berupa 5 (lima) kardus dan sebuah tas parasut warna hitam yang berisi 136 dus/pak daun ganja kering seberat kurang lebih 145 kg dibawa ke Polsek Jatiasih, kemudian barang bukti tersebut diambil sebagian dari masing-masing dus/pak untuk disisihkan dengan berat seluruhnya 3.902 gram untuk dimintakan lab-Krim dan barang bukti yang disisihkan seberat 3.902 gram dari barang bukti yang disita seberat kurang lebih 145 kg adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.5122/KNF/2002 tanggal 30 desember 2002, dan rencananya barang bukti ganja tersebut akan dijual oleh mereka Terdakwa ; ----------

Perbuatan mereka Terdakwa adalah melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 huruf a UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; ----------

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I Abdul Gani, Terdakwa II Rio Gunawan als.Samsul Bahri dan Terdakwa III Najar Jafar yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaa Primair di atas, ia Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : ----------

Pada awalnya Ramli (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa I Abdul Gani untuk menitipkan 5 kardus dan 1 buah tas berisi 136 pak daun ganja lalu keesokan harinya Terdakwa 2.Rio Gunawan als.samsul Bahri dan Terdakwa 3.Najar Jafar datang kerumah Terdakwa I Abdul gani untuk mengambil daun ganja tersebut yang dititipkan Ramli kepada Terdakwa 1.Abdul Gani namun pada saat Terdakwa 2.Rio Gunawan als.Samsul Bahri dan Terdakwa 3.Najar Jafar berada dirumah Terdakwa I.Abdul Gani untuk mengambil ganja tersebut datang saksi P.Siahaan, saksi Deni Haryanto, saksi Ade Irawan (Anggota Polri) ke rumah Terdakwa I, karena sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa dirumah Terdakwa I Abdul Gani ada tumpukan Kardus yang mencurigakan yang diduga berisi daun ganja lalu saksi melakukan penggerebekan dan penggeledahan kerumah Terdakwa I Abdul Gani dan ditemukan 5 (lima) kardus dan sebuah tas kemudian saksi menangkap mereka Terdakwa selanjutnya barang bukti berupa 5 (lima) kardus dan sebuah tas parasut warna hitam yang berisi 136 dus/pak daun ganja kering seberat kurang lebih 145 kg dibawa ke Polsek Jatiasih, kemudian barang bukti tersebut diambil sebagian dari masing-masing dus/pak untuk disisihkan dengan berat seluruhnya 3.902 gram untuk dimintakan lab-Krim dan barang bukti yang disisihkan seberat 3.902 gram dari barang bukti yang disita seberat kurang lebih 145 kg adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.5122/KNF/2002 tanggal 30 desember 2002; ----------

Perbuatan mereka Terdakwa adalah melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 78 huruf a UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; ----------

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan sebagai berikut : ----------

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ----------

1. Menyatakan mereka Terdakwa I.Abdul Gani, Terdakwa II.Rio Gunawan als.Samsul Bahri dan Terdakwa III.Najar Jafar secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 82 huruf a UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; ---------
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I.Abdul Gani, Terdakwa II.Rio Gunawan als.Samsul Bahri dan Terdakwa III.Najar Jafar dengan pidana masing-masing pidana : Mati dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan ; ----------
3. Menyatakan agar barang bukti berupa 5 (lima) kardus, 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan The Great Outdoors dan daun ganja kering seberat 144.494 kg (sisa dari Lab-Krim) dirampas untuk dimusnahkan ; ----------
4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,-9seribu rupiah) ; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa kembali berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 26 Mei 2003, No. 103/Pid/B/2003/PN.Bks, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan dan alasan-alasan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara yang dimintakan banding ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki ; ----------

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan berita acara persidangan pada peradilan tingkat pertama, ternyata peranan Para Terdakwa hanyalah sebagai pelengkap (suruhan) yang menerima upah karena pemegang peranan adalah Ramli dan Mohtar (belum tertangkap) ; ----------

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak menjumpai alasan-alasan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ; ----------

Untuk ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena baik dalam berita acara persidangan, Para Terdakwa telah memberikan keterangan apa adanya dan terus terang termasuk pengakuan Terdakwa II secara jujur mengatakan bahwa ia untuk kedua kalinya disuruh oleh Ramli mengambil titipan ganja dirumah Terdakwa Abdul Gani. Hal ini berarti suatu pengakuan terus terang yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan alasan-alasan yang meringankan ; ----------

Bahwa juga Para Terdakwa belum pernah dihukum dan masih relatif muda sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya serta mempunyai tanggungan keluarga ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas demi mencapai rasa keadilan dan kebenaran maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pemidanaan terhadap Terdakwa Abdul Gani, Terdakwa Rio Gunawan

alias Samsul Bahri dan Terdakwa Najar Fajar perlu diperingan sehingga amarnya seperti tersebut dibawah ini ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 26 Mei 2003, No. 103/Pid/B/2003/PN.Bks, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya harus dikuatkan ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dikedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa ; ----------

Memperhatikan pasal Undang-undang yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan hukum yang lain ; ----------

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; ----------
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 26 Mei 2003, No. 103/Pid/B/2003/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut : ----------
- Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Abdul Gani, Terdakwa Rio Gunawan alias Samsul Bahri dan Terdakwa Najar Jafar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "IKUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I"; ----------
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 17 (tujuh belas) tahun ; ----------
- Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------

- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------
- Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) kotak kardus, 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan The Great Outdoors dan daun ganja kering seberat 144.494 kg, dirampas untuk dimusnahkan ; ----------
- Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa dan dalam tingkat banding sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) ; ---

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari ini **S E L A S A**, tanggal 9 **SEPTEMBER 2003**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, oleh Kami : **HAKIM SIMANJUNTAK, SH** sebagai Hakim Ketua dengan **H.M. ARSYAD SANUSI, SH.M.Hum** dan **NY.GINALITA SILITONGA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,	**HAKIM KETUA,**
ttd.	ttd.
H.M. ARSYAD SANUSI, SH.M.Hum	**HAKIM SIMANJUNTAK, SH**
ttd.	
NY.GINALITA SILITONGA, SH.	**PANITERA PENGGANTI,**
	ttd.
	TOLOPAN BANJARNAHOR, SH

UNTUK SALINAN DINAS
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PANITERA/SEKRETARIS,

Hj. RAULINA SIBUEA, SH.
NIP. 040014949.